



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 104 Tahun 2020

Tentang :

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- bahwa Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - bahwa Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
 - bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan kelompok kerja pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor :12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Undang-undang R.I. Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 364 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2020-2024.

Jalan Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat 10510

Sekretariat Umum: (021) 4256024; Fax.: (021) 4256023; PMB: (021) 4244016;

Pelayanan Terpadu: (021) 4253841; Homepage: www.ftumj.ac.id; e-mail: info@ftumj.ac.id

Memperhatikan : Surat dari Ka.Prodi Arsitektur Nomor : 04/F.4.1.6-UMJ/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pokja pengembangan kurikulum MBKM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Teknik UMJ.
- Ketiga : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Agustus 2020

Dekan,



Irfan Purnawan, S.T., M.Chem.Eng.

Tembusan :
1. Dekanat
2. Ka.Prodi Arsitektur

Lampiran Keputusan Dekan FT-UMJ


Nomor : 104 Tahun 2020

Tanggal : Agustus 2020

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Ketua : Lutfi Prayogi, S.Ars., M.Urb.Plan.
Ketua bidang hak 1-3 : Sepli Yandri, S.T., M.Ars.
Anggota bidang hak 1-3 : Dr. Ari Widyati Purwantiasning, S.T., MATRP.
Anisa, S.T., M.T.
Ratna Dewi Nur'aini, ST., MSc.
Finta Lissimia, ST., MT.
Ketua bidang hak 4 : Jundi Jundullah Afgani, S.Ars., M.Ars.
Anggota bidang hak 4 : Dr. Ir. Ashadi, M.Si.
Dedi Hantono, S.T., M.T.
Wafirul Aqli, S.T., M.Sc.
Yeptadian Sari, ST., M.T.
Anggana Fitri Satwikasari, S.T., M.T.

Dekan,



Irfan Purnawan, S.T., M.Chem.Eng.